BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 84 /KPTS/III.12/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS LAPANGAN
FASILITASI SARANA PRASARANA DESA
PENYELENGGARA TENTARA MANUNGGAL MASUK DESA TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa/Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dalam rangka keterpaduan pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan koordinasi ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pekon dengan membentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Lapangan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa Penyelenggara Tentara Manunggal Masuk Desa Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Teknis Lapangan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa / Penyelenggara Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa/Tentara Manunggal Masuk Desa dan Melaksanakan Survey Lapangan Lokasi Tentara Manunggal Masuk Desa.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkordinasi dengan Kodim 0422 Lampung Barat selaku pelaksana lapangan.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Tugas Kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diliwa
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung
   c.q. Kepala Badan PMPD Prov. Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 84/ KPTS/III.12/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI FASILITASI SARANA PRASARANA DESA
PENYELENGGARAN TENTARA MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) TAHUN 2024

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENILAI
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Ketua
3.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR	Anggota
7.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota
8.	Kepala Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda	Anggota
9.	Pasiter Kodim 0422/Lampung Barat	Anggota
10.	2 Orang Penggerak Swadaya Ahli Muda Dinas PMP	Anggota
11.	Staf Pasiter Kodim 0422/Lampung Barat	Anggota

II. SUSUNAN TIM TEKNIS LAPANGAN PENYELENGGARAAN
FASILITASI SARANA PRASARANA DESA
TENTARA MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) TAHUN 2024

No	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Pekon	Ketua
2	Pasiter Kodim 0422/Lampung Barat	Anggota
3	Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR	Anggota
4	2 Orang Penggerak Swadaya Ahli Muda Dinas PMP	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN